



**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH**

Retno Woro Kristiany.\*, Untung Sri Hardjanto , Eko Sabar Prihatin  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail: [retnokristiany@gmail.com](mailto:retnokristiany@gmail.com)

**Abstrak**

Air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. Penggunaan air tanah secara berlebihan dapat menyebabkan penurunan muka air tanah, pencemaran air tanah, dan amblesan tanah, salah satu cara untuk dapat mengendalikan penggunaan air tanah di Kota Semarang perlu adanya pengaturan mengenai pengelolaan air tanah. Pada saat ini Pemerintah Kota Semarang telah menetapkan kebijakan mengenai air tanah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Tanah. Peraturan Daerah ini masih perlu dikaji lebih dalam lagi dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada pada saat ini.

Penulis melakukan penelitian terhadap masalah-masalah yang muncul mengenai bagaimana pelaksanaan perizinan pengelolaan air tanah di Kota Semarang dan upaya konservasi air tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2013 mengenai perizinan pengelolaan air tanah dan untuk menggambarkan dan menganalisis upaya konservasi air tanah di Kota Semarang.

Penulisan hukum ini, menggunakan metode pendekatan yang bersifat Yuridis - Normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif – analitis. Kemudian untuk metode pengumpulan datanya dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan untuk analisis datanya dilakukan secara analisis kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, di dapat hasil, pertama bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Tanah di Kota Semarang sudah tidak relevan lagi. Hal tersebut terjadi karena ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana di dalamnya diatur bahwa urusan mengenai energi sumber daya mineral, khususnya air tanah merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota hanya memberikan rekomendasi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kedua upaya konservasi air tanah di Kota Semarang merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, khususnya masyarakat yang melakukan perizinan pengelolaan air tanah.

**Kata Kunci: Pengelolaan Air Tanah, Konservasi Air Tanah, Otonomi Daerah**

**Abstract**

*Groundwater is a type of water that can be found inside soil or rock layers beneath earth's surface. Not only contaminating the groundwater itself, the excessive use of groundwater also can cause land subsidences and decreasing the water table. One of the methods to control the use of groundwater in Semarang is by implementing specific regulations concerning the groundwater and the use of it. Nowadays, Semarang Regional Government had enacted its policy concerning the groundwater based on Regional Regulation Number 2 of 2013 on Groundwater Management. This regional regulation needs a deeper review and adjusted with the higher-level regulations which have been existed.*

*This thesis examines the problems about how is the implementation of groundwater management license in Semarang and efforts of groundwater conservation. The purposes of this thesis are to portray and analyze the implementation of Semarang Regional Government Regulation Number 2 of 2013 on The Groundwater Management License, as well as portraying and analyzing the efforts of groundwater conservation in Semarang.*

*The method used for this thesis is juridical normative approach, with descriptive analytic as its specification. The data were taken from literature study and had been analyzed qualitatively.*

*There are two results from this research. First, the implementation of Semarang Regional Government Regulation Number 2 of 2013 has been irrelevant due the establishment of The Law Number 23 of 2014 on The Regional Government, which declares that energy and mineral resources, especially the groundwater, are under the authority of Provincial Government. The District Government can only gives recommendations regarding social, economic, and environmental aspects. Second, efforts of groundwater conservation in Semarang is the responsibility of government and society, especially the society that has been licensed to manage the groundwater.*

**Keyword:** *groundwater management, groundwater conservation, regional autonomy*

## **I. PENDAHULUAN**

Air merupakan bagian penting dari sumber daya alam yang mempunyai karakteristik unik dibandingkan dengan sumber daya lainnya. Air bersifat sumber daya terbarukan dan dinamis. Pada kalimat tersebut memiliki arti, sumber utama air yang berupa hujan akan selalu datang sesuai dengan waktu atau musimnya sepanjang tahun. Tidak hanya bersifat terbarukan, pada kondisi tertentu air bisa bersifat tak terbarukan, misalnya pada kondisi geologi tertentu di mana proses perjalanan air tanah membutuhkan waktu ribuan tahun, sehingga bilamana pengambilan air tanah secara berlebihan, air akan habis.<sup>1</sup>

Kebutuhan akan air bersih semakin hari semakin meningkat, hal itu disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan adanya peningkatan kualitas hidup. Pada era tahun 2000-an diperkirakan kebutuhan air bersih untuk kepentingan domestik (mandi, minum, mencuci) bagi kota-kota besar di Indonesia mencapai 200 liter per orang per

hari.<sup>2</sup> Kebutuhan yang meningkat tersebut memacu pengambilan dan pemanfaatan air sebanyak-banyaknya. Dipihak lain, pengelolaan air baik air permukaan maupun air tanah belum dapat mengimbangi laju kecepatan pemanfaatan air tersebut, sehingga dikhawatirkan terjadi kepincangan neraca air yang menyebabkan kekurangan air bersih.

Pemanfaatan air tanah yang secara terus menerus tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan akan menimbulkan berbagai dampak negatif. Dampak negatif dari pemanfaatan air tanah, antara lain: penurunan muka air tanah, pencemaran air tanah, dan amblesan tanah. Dampak negatif tersebut mengakibatkan berbagai masalah di kota-kota besar di Indonesia, salah satunya terjadi di Kota Semarang. Kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah memiliki topografi yang datar dan rendah di wilayah utara dan yang berupa pegunungan di wilayah selatan. Sebagai Ibukota Provinsi, Kota

---

<sup>1</sup> Robert J. Kodoatie, *Tata Ruang Air Tanah* (Yogyakarta: ANDI, 2012) hlm. 38

---

<sup>2</sup> Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja, *Hidrogeologi* (Bandung: ITB, 2004) hlm. X-9

Semarang setiap tahun mengalami perkembangan dan pembangunan yang begitu pesat, selain itu jumlah penduduknya juga semakin meningkat.

Pesatnya pembangunan menyebabkan berkurangnya lahan resapan air dan semakin meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan bertambah banyak kebutuhan air bersih. Hal itulah yang menjadi penyebab utama menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air tanah di Kota Atlas ini. Dampak lingkungan dari penggunaan air tanah dalam jumlah yang sangat besar itu semakin tahun semakin terasa, apalagi tidak tercukupinya tempat resapan air, mengakibatkan banjir dan rob (air laut pasang).

Pengelolaan air tanah sudah diatur Pemerintah, namun pada pelaksanaannya masih belum optimal seperti yang diharapkan. Terkait dengan hal tersebut Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa "Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan." Selain diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melakukan pengelolaan air tanah dan untuk mengatur pengelolaan air tanah secara spesifik pada

tingkat atau level di bawah undang-undang sumber daya air.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225), yang terdiri atas 10 Bab dengan 97 Pasal yang menjelaskan bahwa, kebijakan mengenai pengelolaan air tanah diserahkan kepada Pemerintah Daerah mengingat pengaturan tentang ini di undang-undang sangat terbatas. Disinilah pentingnya memeriksa lebih jauh bagaimana Pemerintah Daerah merumuskan kebijakan pengelolaan air tanah yang dituangkan dalam peraturan.<sup>3</sup>

Mengacu pada permasalahan yang ada, yaitu pada tahun 2013 pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Tanah. Peraturan Daerah tersebut sebagai bentuk dari kewenangan pemerintah Kota Semarang dalam menjalankan pembagian urusan pemerintahan. Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai sumber daya mineral di bidang geologi khususnya air tanah, yang dahulu urusan tersebut menjadi urusan Pemerintahan

---

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm 306

Daerah Kota kini menjadi urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Dengan adanya perubahan kewenangan menjalankan urusan Pemerintahan, mengakibatkan tumpang tindih pengaturan mengenai pelaksanaan pengelolaan air tanah di Kota Semarang

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2013 mengenai perizinan pengelolaan air tanah?
2. Bagaimana upaya konservasi air tanah di kota Semarang?

## II. METODE PENDEKATAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder sebagai patokan untuk mencari data dari gejala peristiwa yang menjadi obyek penelitian.<sup>4</sup> Penelitian ini menekankan pada ilmu hukum dan dikaitkan pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat deskriptif-analitis.

Bersifat deskriptif karena dalam penelitian tersebut menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta sebagaimana adanya, dilaksanakan sistematis dan kronologis. Bersifat analitis karena dalam penelitian dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan/atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti.<sup>5</sup>

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Kota Semarang

#### 1. Kondisi Kota Semarang

Kota Semarang memiliki luas wilayah sekitar kurang lebih 373,70 km<sup>2</sup>. Secara geografis wilayah Kota Semarang memiliki posisi astronomi di antara garis 6<sup>0</sup>50' – 7<sup>0</sup>10' LS (Lintang Selatan) dan garis 109<sup>0</sup>35' – 110<sup>0</sup>50' BT (Bujur Timur). Secara topografi, Semarang oleh keadaan alamnya yang membentuk suatu kota yang mempunyai ciri khas yaitu terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai. Secara Administrasi, Kota Semarang terdiri dari 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan.

<sup>4</sup> Ronny Hanitjo, *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990) hlm.11

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 46

2. Struktur Organisasi Tata Kerja

Kota Semarang dipimpin oleh seorang walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Susunan organisasi Kota Semarang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang. Dalam peraturan tersebut diatur bahwa Walikota adalah pemimpin daerah dan menjadi pemegang kekuasaan eksekutif yang dibantu oleh satu orang Wakil Walikota. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Walikota dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga lain, Kecamatan dan Kelurahan.

3. Kependudukan di Kota Semarang

Laju pertumbuhan penduduk di Kota Semarang semakin meningkat. Pada tahun 2015 jumlah penduduk di Kota Semarang adalah 1.773.905 jiwa, yang terdiri dari laki-laki

884.804 jiwa dan perempuan 889.101 jiwa.

**B. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Tanah mengenai Perizinan Pengelolaan air tanah di Kota Semarang**

Dalam Forum Air Indonesia tanggal 20-30 November 2000, dihasilkan Visi Air Indonesia 2020 adalah: *"Established, effective, and efficient water utilization for the welfare all people"*, yaitu terwujudnya kemanfaatan air yang mantap berdayaguna, berhasil guna dan berkelanjutan untuk kesejahteraan seluruh rakyat.<sup>6</sup>

Sedangkan bila didasarkan pada definisi kegiatan pengelolaan air tanah pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Air Tanah, maka untuk lingkup visi dan misi pengelolaan air tanah adalah:<sup>7</sup>

1. Visi pengelolaan air tanah yaitu: pengelolaan yang menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya air tanah yang berkelanjutan untuk

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 176-177

- sebesar-besar kemakmuran rakyat.
2. Misi nasional pengelolaan air tanah adalah:
- a) Keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah, demi menjamin keberlanjutan ketersediaan dan kemanfaatan air tanah
  - b) Inventarisasi potensi air tanah yang terdapat pada setiap cekungan air tanah
  - c) Pemanfaatan air tanah yang tepat, adil, efisien, dan efektif, dengan mengutamakan pada pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari
  - d) Pengawetan air tanah untuk menjaga keberadaan dan kesinambungan ketersediaan air tanah
  - e) Upaya perlindungan dan pelestarian air tanah guna melindungi dan melestarikan kondisi lingkungan serta fungsi air tanah
  - f) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah agar tetap sesuai dengan kondisi alaminya
  - g) Pengaturan izin penggunaan air tanah untuk mencegah eksploitasi besar-besaran
  - h) Ketersediaan dan keberlanjutan system informasi dalam pengelolaan air tanah
  - i) Peningkatan peran aktif semua pemilik kepentingan dengan berdasarkan ungkapan “air tanah adalah urusan setiap orang” (*water is every one's business*)
- Berdasarkan visi misi tersebut, maka dibentuklah Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Tanah, namun dalam pelaksanaannya tidak dapat berjalan secara maksimal, karena tidak ada peraturan teknis yaitu berupa Peraturan Walikota. Hal tersebut terjadi karena diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana di dalamnya dijelaskan bahwa pengaturan mengenai sumber daya mineral pelaksanaannya menjadi kewenangan provinsi. Terkait dengan hal itu, dalam pembahasan kali ini kita akan mencari tahu perbedaan pengaturan perizinan pengelolaan air tanah di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan air tanah dan pengaturan perizinan pengelolaan air tanah di Kota Semarang setelah dicabutnya Undang-



Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

1. Perizinan Pengelolaan Air Tanah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2013

Kebutuhan air bersih di Kota Semarang Semakin hari semakin meningkat, sumber dari air bersih tersebut adalah air tanah. Penggunaan air tanah yang semakin meningkat memerlukan ada peraturan yang mengaturnya, supaya air tanah tetap terjaga kelestariannya. Peraturan mengenai air tanah diwujudkan dalam sebuah Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Tanah. Pembentukan peraturan daerah ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah.

Penguasaan negara atas sumber daya air

diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, seperti hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak-hak yang serupa dengan itu, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. oleh pemerintah kepada pengguna air, baik untuk yang wajib memperoleh izin maupun yang tidak wajib izin.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Tanah, izin air tanah terbagi menjadi dua jenis yaitu izin pemakaian air tanah dan izin perusahaan air tanah. Pengertian izin pemakaian air tanah di jelaskan pada Pasal 1 Angka 34, yaitu: izin untuk memperoleh hak guna pakai dari pemanfaatan air tanah. Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 35, izin perusahaan air adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.

1) Tata Cara Memperoleh Izin

- a. Untuk memperoleh izin, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota, melalui Dinas dan harus melengkapi:
- a) peta dan denah lokasi pengambilan air tanah
  - b) peruntukan dan kebutuhan air tanah
  - c) rencana pelaksanaan penggalian, maupun pengeboran dan konstruksi air tanah
  - d) sertifikat keahlian pengeboran yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga yang berwenang
  - e) dokumen upaya pengelolaan lingkungan (UKL) atau upaya pemantauan lingkungan (UPL) atau analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Setiap pemohon izin pemakaian air tanah dan perusahaan air tanah yang mengambil air tanah dalam jumlah besar wajib melakukan eksplorasi air tanah.
- c. Izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah diterbitkan oleh Walikota melalui Dinas, dengan tahapan:
- a) memperoleh pembahasan Tim Teknis Perijinan Air Tanah yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota
  - b) memperoleh rekomendasi teknis.
    - 2) Hak dan Kewajiban Pemegang IzinSetiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah berhak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.
- Setiap pemegang izin pemakaian air tanah dan pemegang izin perusahaan air tanah wajib:
- a. menyampaikan laporan hasil kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah kepada Walikota
  - b. menyampaikan laporan debit pemakaian atau perusahaan air tanah setiap bulan kepada Walikota
  - c. memasang dan memelihara meter air yang telah dikalibrasi oleh instansi yang berwenang pada setiap sumur produksi untuk pemakaian atau perusahaan air tanah
  - d. membangun sumur resapan di lokasi yang



- ditentukan oleh Walikota
- e. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah
  - f. membayar pajak air tanah, dan
  - g. melaporkan kepada Walikota apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, serta pemakaian dan penggunaan air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan.
- 3) Larangan
- a. Setiap orang tanpa izin dilarang melakukan pemakaian dan penggunaan air tanah yang dipersyaratkan harus izin, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    - b. Setiap pemegang izin dilarang:
      - a) merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan atau merusak segel tera pada meter air atau alat ukur debit air
      - b) mengambil air tanah dari pipa sebelum meter air atau alat ukur debit air
      - c) mengambil air tanah melebihi debit yang ditentukan dalam izin
      - d) menyembunyikan titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah;
      - e) tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin
- 4) Berakhirnya izin
- Izin pemakaian air tanah atau izin penggunaan air tanah berakhir karena:
- a. Habis masa berlakunya dan tidak diajukan diperpanjang
  - b. Izin dikembalikan
  - c. Izin dicabut
- Terkait dengan rekomendasi teknis, surat rekomendasi teknis dikeluarkan oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. Surat rekomendasi yang diberikan berhubungan dengan wilayah pengambilan air tanah.
2. Perizinan Pengelolaan Air Tanah Setelah Dicabutnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Perizinan pengelolaan air tanah yang sebelumnya diatur oleh Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2013 yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, pada akhirnya sudah tidak berlaku lagi.

Hal ini disebabkan karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XII/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, sehingga undang-undang tersebut tidak berlaku lagi.

#### Pencabutan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yang mana menjadikan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Tanah menjadi tidak efektif, terlebih lagi peraturan daerah tersebut belum memiliki Peraturan Walikota Semarang sebagai pelaksanaan teknis atas berlakunya peraturan daerah tersebut, maka perizinan pengelolaan air tanah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Sumber daya air dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “bumi, air, dan kekayaan alam

yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Penguasaan negara atas sumber daya air dilakukan dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat atas air sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penguasaan oleh negara atas air dilakukan dengan melakukan pengaturan dan pengurusan perizinan dan alokasi air untuk menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari. Terkait dengan pengaturan dalam pengelolaan sumber daya air, pada tanggal 18 Februari 2015 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 atas gugatan pengujian materi yang kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Putusan tersebut antara lain menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tidak

mempunyai kekuatan hukum dan memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan pengaturan mengenai Pengusahaan Sumber Daya Air yang sesuai dengan kondisi pada saat ini.

Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa:

“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.”

Pasal tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai hidrologi khususnya air tanah, menjadi urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Izin pengusahaan air tanah merupakan kegiatan penggunaan air tanah bagi usaha seperti:

- a. Bahan baku produksi
- b. Pemanfaatan potensi
- c. Media usaha atau;

d. Bahan pembantu atau proses produksi.

Pengusahaan air tanah dilakukan setelah memiliki izin pengusahaan air tanah yang diberikan oleh Gubernur.

#### 1. Pengeboran (SIP)

Mengajukan permohonan izin dengan dilampiri:

- 1) Perseorangan
  - a. Syarat administratif
    - a) Surat permohonan
    - b) Foto copy KTP pemohon
    - c) Foto copy NPWP
    - d) Surat Keterangan Domisili
  - b. Syarat teknis
    - a) Peta situasi denah titik sumur lokasi
    - b) Peta topografi lokasi dan koordinat rencana sumur bor
    - c) Lembaga informasi mengenai rencana pengeboran air tanah
    - d) Pernyataan kesanggupan membuat sumur resapan
    - e) Pernyataan kesanggupan membuat sumur pantau untuk sumur kelima dan/atau kelipatannya atau pengambilan air tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter per detik atau lebih dari satu sumur atau lebih dalam areal kurang dari 10 (sepuluh) hektar
    - f) Izin gangguan atau surat pernyataan tidak keberatan dari lingkungan
    - g) Foto copy kepemilikan tanah atau sertifikat
    - h) Rekomendasi sosial, ekonomi, dan lingkungan dari Bupati atau Walikota.
- 2) Badan usaha
  - a. Syarat administratif

- a) Surat permohonan
  - b) Profil badan usaha atau badan sosial
  - c) Susunan Direksi dan daftar pemegang saham
  - d) Foto copy akta pendirian
  - e) Foto copy NPWP
  - f) Surat keterangan domisili
  - g) Surat izin usaha
  - b. Syarat Teknis
    - a) Peta situasi denah titik sumur lokasi
    - b) Peta topografi lokasi dan koordinat rencana sumur bor
    - c) Lembar informasi mengenai rencana pengeboran air tanah
    - d) Pernyataan kesanggupan membuat sumur resapan
    - e) Pernyataan kesanggupan membuat sumur pantau untuk sumur kelima dan/atau kelipatannya atau pengambilan air tanah dengan 50 (lima puluh) liter per detik atau lebih dari satu sumur atau lebih dalam areal kurang dari 10 (sepuluh) hektar
    - f) Izin lingkup atau izin gangguan atau UKL-UPL atau Amdal atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan
    - g) Izin lokasi atau izin mendirikan bangunan
    - h) Rekomendasi sosial, ekonomi, dan lingkungan dari Bupati atau Walikota
    - i) Sertifikasi juru bor dan instalasi mesin bor
    - j) Surat pernyataan kesanggupan memasang meter air.  
Pengajuan izin pengeboran pada zona merah atau kritis untuk industri, harus mengambil akuifer di bawah 150 meter.
2. Penggalian (SIP)
    - Persyaratan sama dengan pengajuan izin pengeboran air tanah, kecuali:
      - a. Lembar rencana pengeboran
      - b. Instalasi mesin bor dan juru bor
    3. Pengusahaan (SIPA)
      - a. Izin pengusahaan  
Mengajukan permohonan izin dengan dilampiri:
        - a) Foto copy izin pengeboran
        - b) Laporan hasil pengeboran atau penggalian
        - c) Berita acara pemasangan konstruksi sumur dan uji pemompaan yang disaksikan oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah
        - d) Berita acara pemasangan dan penyegelan meter air dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah
        - e) Hasil analisa Laboratorium Kimia Air
        - f) Hasil uji pemompaan jika pengambilan air tanah lebih dari 100 m<sup>3</sup> per hari atau daerah imbuhan
        - g) Berita acara pembangunan sumur pantau diketahui Perangkat Desa untuk sumur kelima dan/atau kelipatannya atau pengambilan air tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter per detik atau lebih dari satu sumur atau lebih dalam areal dari 10 (sepuluh) hektar.
      - b. Perpanjangan izin pengusahaan  
Mengajukan permohonan izin dengan dilampiri:
        - a. Persyaratan administratif
        - b. Persyaratan teknis, kecuali laporan hasil pengeboran atau penggalian
        - c. Foto copy izin pengusahaan atau perpanjangan izin pengusahaan

- d. Laporan pengambilan air tanah setahun terakhir
- e. Bukti pembayaran pajak 3(tiga) bulan terakhir
- f. Hasil uji pemompaan jika penggunaan air tanah lebih dari 100 m<sup>2</sup> per hari atau di daerah imbuhan atau jika terjadi peningkatan atau penambahan debit dari izin lama yang disertai surat penambahan debit
- g. Laporan kondisi air tanah dari sumur pantau jika jumlah sumur 5 (lima) titik sumur atau lebih
- h. Berita acara perubahan, jika terjadi perubahan pemilik dan nama badan usaha atas izin lokasi yang sama.

Dalam kaitannya dengan pemberian izin air tanah, Walikota Semarang dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral hanya memberikan rekomendasi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Rekomendasi sosial, ekonomi dan lingkungan tersebut bersinergi dengan zonasisasi pengendalian pengambilan air tanah di Kota Semarang, yang mana akan dijelaskan lebih mendalam pada pembahasan upaya konservasi air tanah di Kota Semarang.

### **C. Upaya Konservasi Air Tanah di Kota Semarang**

Konservasi air tanah dapat dilaksanakan melalui

serangkaian upaya sebagai berikut:

#### 1. Penentuan Zona

##### Konservasi Air Tanah

Penyusunan zona konservasi ditujukan untuk mengoptimalkan fungsi recharge area dalam menjaga ataupun meningkatkan volume air tanah, dengan melakukan aksi-aksi konservasi yang lebih terarah sesuai dengan morfologi wilayah yang akan dikonservasi, sehingga ada perbaikan kondisi lahan dan kondisi sumber daya airnya, begitu pula sebaliknya<sup>8</sup>.

Pembagian daerah atau zonasisasi pengendalian pengambilan air tanah berkaitan dengan izin penggunaan air tanah dan izin perusahaan air tanah di Kota Semarang, yaitu:

1. Zona kritis pada akuifer kedalaman 30m-150 dibawah muka air tanah setempat
2. Zona rawan pada akuifer 30-90 m brnt
3. Zona aman pada akuifer lebih dari 30m brnt
4. Zona aman pada akuifer lebih dari 60 m brnt
5. Zona aman khusus

---

<sup>8</sup> Agustinus Wiwieko (Komunikasi personal, 13 Januari 2016)

- diperuntukan bagi sumber baku air bersih perkotaan. Terdapat 32 sumur air baku PDAM
6. Daerah aman dengan produktifitas akuifer rendah dan kualitas air tanah payau atau asin. air tanah kurang dikembangkan.
2. Perlindungan dan Pelestarian Air Tanah  
Perlindungan dan pelestarian air tanah dapat dilakukan:
- 1) Menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah
  - 2) Menjaga daya dukung akuifer
  - 3) Memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak
3. Pengawetan Air Tanah
- 1) Penghematan penggunaan air tanah
  - 2) Meningkatkan kapasitas imbuhan air tanah
  - 3) Mengendalikan penggunaan air tanah
4. Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran Air Tanah  
Tiga kegiatan utama dalam pengelolaan kualitas dan pengendalian

pencemaran air tanah, antara lain:

- 1) Mencegah pencemaran air tanah
- 2) Menanggulangi pencemaran air tanah
- 3) Memulihkan kualitas air tanah yang telah tercemar.

Mengingat pentingnya upaya konservasi air tanah, maka Pemerintah Kota Semarang, Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, serta Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kota Semarang mengadakan upaya konservasi dengan beberapa kegiatan yaitu, mengadakan monitoring penggunaan air tanah yang dilakukan lebih kurang 1 (satu) tahun sekali. Selain melakukan monitoring pihak Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah yang bekerja sama dengan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kota Semarang mengadakan sosialisasi tentang pemanfaatan air tanah yang dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun, yang dilaksanakan sejak awal tahun 2015.

Upaya konservasi air tanah tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah daerah saja, melainkan juga dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat disini adalah pemohon yang mengajukan izin penggunaan air tanah dan perusahaan air tanah. Pemohon yang mengajukan izin penggunaan air tanah dan perusahaan air



tanah harus melakukan konservasi air tanah dengan cara: membuat penghijauan dilingkungan sekitarnya, membuat biopori, dan membuat resapan hujan. Dengan bertambahnya kebutuhan air bersih di Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang mengajak seluruh masyarakat untuk ikut melakukan upaya konservasi air tanah di wilayah sekitarnya.

#### IV. KESIMPULAN

1. Perizinan pengelolaan air tanah pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang diimplementasikan pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Tanah kewenangannya diberikan kepada Pemerintah Kota Semarang, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kota Semarang, namun sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terjadi perubahan kewenangan. Pemberian izin pengelolaan air tanah menjadi kewenangan Daerah Provinsi, pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, sehingga Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kota Semarang hanya memberikan rekomendasi

sosial, ekonomi dan lingkungan.

2. Upaya konservasi air tanah di Kota Semarang ditujukan untuk menjaga kualitas dan kuantitas air tanah. Konservasi tersebut dilakukan dengan serangkaian upaya sebagai berikut: penentuan zona konservasi air tanah. Zona konservasi air tanah dibagi menjadi menjadi lima zona, yaitu: zona rusak, zona kritis, zona rawan, zona aman, dan zona aman dengan produktifitas rendah atau daerah air tanah langka. Upaya konservasi dilakukan pula dengan cara perlindungan dan pelestarian air tanah, pengawetan air tanah, pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah. Dalam pelaksanaannya, upaya konservasi tidak hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang saja, melainkan juga dilakukan oleh masyarakat, khususnya pihak pemohon penggunaan air tanah dan pengusaha air tanah.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka
- Darminto Purwo. 1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Daryanto, Kodoatie Robert J, dkk. 2008. *Manajemen Air Tanah Berbasis Cekungan Air Tanah*.



- Jakarta: Departemen Energi Sumber Daya Mineral
- Effendi Hefni. 2003. *TELAAH KUALITAS AIR Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan*. Yogyakarta: Kanisius
- Hanitjo, Ronny. 1990. *Metodologi Penelitian dan Jurumetri*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Kartono, Kartini. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Jakarta Press
- Kodoatie, J Robert., Roestam. 2005. *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*. Yogyakarta: ANDI
- Kodoatie, J Robert., Roestam. 2010. *Tata Ruang Air*. Yogyakarta: ANDI
- Kodoatie, J Robert. 2012. *Tata Ruang Air Tanah*. Yogyakarta: ANDI
- Nasution, S Dari. 1968. *Metode Penelitian Naturalistik*. Bandung: Tarsito
- Puradimaja Deny Juanda. 2004. *Hidrogeologi*. Bandung: ITB
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Soekanto, Soerjono., Mamudji Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metode Penulisan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Suripin. 2002. *Pelestarian Sumber Daya Tanah dan Air*. Yogyakarta: ANDI
- Syalfie Inu Kencana. 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Widjaja H.A.W. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajawali Pers
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Tanah
- Internet
- Air Tanah*. Dalam [http://id.wikipedia.org/wiki/Air\\_Tanah](http://id.wikipedia.org/wiki/Air_Tanah) (Diakses pada 11 November 2015 pukul 17.00 WIB)
- Aris Kurniawan. 2015. *Pengertian Otonomi Daerah Menurut Para Ahli Beserta Tujuannya*. Dalam <http://www.gurupendidikan.com/8-pengertian-otonomi-daerah-menurut-para-ahli-beserta-tujuannya/> (Diakses pada 11 November 2015 pukul 13.00 WIB)
- Bob Susanto. 2015. *Pengertian Otonomi Daerah Menurut Para Ahli*. Dalam <http://www.seputarpengetahuan.com/2015/02/pengertian->



otonomi-daerah-menurut-para-ahli.html (Diakses pada 11 November 2015 pukul 12.30 WIB)

E.B.Prabowo. 2005. - [http://eprints.undip.ac.id/33777/5/1601\\_chapter\\_I.pdf](http://eprints.undip.ac.id/33777/5/1601_chapter_I.pdf) (Diakses pada tanggal 1 Desember 2015 pukul 18.00 WIB)

*Konservasi Air Tanah.* <http://airtanah.bgl.esdm.go.id/?q=content/konservasi-air-tanah-0> (Diakses pada tanggal 1 Desember 2015 pukul 18.00 WIB)

*Otonomi Daerah.* Dalam [http://wikipedia.org/wiki/Otonomi\\_daerah](http://wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah) (Diakses pada 11 November 2015 pukul 12.30 WIB)

*Pengelolaan Air Tanah.* Dalam <http://airtanah.bgl.esdm.go.id/?q=search/node/pengelolaan%20air%20tanah> (Diakses pada tanggal 11 November 2015, pukul 23.30 WIB)

*Pengertian Otonomi Daerah.* Dalam <http://otonomidaerah.com/pengertian-otonomi-daerah> (Diakses pada 11 November 2015 pukul 13.00 WIB)

Shinta Larasati. 2015. *Otonomi Daerah.* Dalam <https://larasatis25.wordpress.com/2015/05/05/otonomi-daerah/> (Diakses pada 11 November pukul 12.45 WIB)